



## PENETAPAN

Nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh:

1. **Hattase bin Jettah** umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, Sebagai **Pemohon I**.
2. **Madi binti Dusa**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.
3. **Anas bin Hattase**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang jahit pakaian, tempat kediaman di Jl Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon III**.
4. **Helda binti Hattase** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Cennae, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon IV**.
5. **Helni binti Hattase**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon V**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**Sudarman Muhiddin, S. H.** Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Salotungo Lolloe No. 42 F, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor **0145/SK.Daf/2017/PA.Wsp**, tertanggal 11 Desember 2017 selanjutnya disebut **para Pemohon**.

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon III, V dan Kuasa Hukum para Pemohon,

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa kami para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 31 Desember 1947 di Cennae Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK 7312013112470087 an. **Hattase**, tanggal 23 Oktober 2012.
2. Bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 11 Agustus 1950 di Cennae Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK 7312015108500001 an. **Madi**, tanggal 23 Oktober 2012.
3. Bahwa Pemohon III lahir pada tanggal 20 Juni 1974 di Cennae Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK 7312042006740001, an. **Anas**, tanggal 02 Desember 2012.
4. Bahwa Pemohon IV lahir pada tanggal 29 Nopember 1976, di Cennae Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK 7312016911760001, an. **Helda**, tanggal 27 September 2012.
5. Bahwa Pemohon V lahir pada tanggal 28 Nopember 1979 di Cennae Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK 73120168090004, an. **Helni**, tanggal 30 Nopember 2012.

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua Kandung Almarhumah Heriani binti Hattase, sedangkan Pemohon III, IV dan V adalah Saudara Kandung dari Almarhumah Heriani binti Hattase.
7. Bahwa ayah kandung almarhumah Heriani bernama Hattase bin Jettah 2 kali menikah
  - Istri yang pertama bernama Itammare dan sudah meninggal dunia dan tahun kematiannya sudah tidak diketahui lagi dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
    - o Labba bin Hattase, meninggal dunia pada tahun 2013
    - o Astaty binti Attase, meninggal dunia pada tahun 2016Setelah istri pertamanya meninggal dunia Hattase bin Jettah menikah lagi dengan :
  - Madi bin Dusa selaku istri kedua dan dikaruniai 4 orang anak yaitu;
    - o Anas bin Hattase (Pemohon) III.
    - o Helda binti Hattase (Pemohon) IV
    - o Helni binti Hattase (Pemohon) V
    - o Almarhumah Heriani binti Hattase.
8. Bahwa Almarhumah Heriani semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 821.3/04/2014, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Puskesmas Kokada Utara Lingkup Pemda Sorong Selatan yang ditetapkan di Temanibuan pada tanggal 28 Pebruari 2014.
9. Bahwa Almarhumah Heriani binti Hattase meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Agustus 2017 di Cennae Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor 7312-KM-22082017-1001, tanggal 22 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng .
10. Bahwa Almarhumah Heriani binti Hattase selain meninggalkan Uang di PT. Taspen Cab. Papua Sorong, juga telah meninggalkan ahli waris yaitu :
  - Hattase bin Jettah
  - Madi binti Dusa
  - Anas bin Hattase

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Helda binti Hattase
- Helni binti Hattase.

11. Bahwa Almarhumah Heriani binti Hattase semasa hidupnya tidak pernah menikah.

12. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Watansoppeng, adalah untuk menetapkan ahli waris Almarhumah Heriani binti Hattase dan sekaligus sebagai kelengkapan surat-surat yang di butuhkan oleh PT. Taspen di Sorong selatan.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut ;

## **Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhumah Heriani binti Hattase meninggal dunia di Cennae Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, karena sakit pada tanggal 06 Agustus 2017.
3. Menyatakan pula bahwa istri pertama Hattase yang bernama Itammare sudah meninggal dunia demikian pula 2 orang anaknya yang bernama Labba bin Hattase, telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan Astaty binti Hattase juga telah meninggal dunia ada tahun 2016.
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Heriani binti Hattase adalah sebagai berikut :
  1. Hattase bin Jettah (Ayah Kandung)
  2. Madi binti Dusa. (Ibu Kandung)
  3. Anas bin Hattase. (Saudara Kandung)
  4. Helda binti Hattase. (Saudara Kandung)
  5. Helni binti Hattase. (Saudara Kandung)
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **Subsidiar;**

- Memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon III dan V datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, Pemohon dibebani pembuktian.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah siap mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yaitu masing-masing bernama H. Andi Nasrun bin H. Andi Radi Amin dan Naharuddin bin Nawi.

a. **Bukti Surat;**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7312-KM-22082017-1001, tanggal 22 Agustus 2017 an. Heriani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 6 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1.
2. Silsilah Keluarga Almarhumah Heriani tanggal 15 November 2017, yang dibuat oleh Helni dan diketahui oleh Kepala Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, oleh ketua majelis diberi tanda P 2.
3. Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan nomor 821.3/04/2014 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Heriani, tanggal 28 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Sorong Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P 3.
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K2/2/PW.01/46/1999, tanggal 19 Juni 1999 atas nama Hattase dan I Madi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9271021506150010, tanggal 17 Juni 2015 an. Amir Hamsah (Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P 5.

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Saksi- Saksi;

**Saksi kesatu**, H. Andi Nasrun binti H. Andi Radi Amin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Cennae Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena Pemohon II adalah paman saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung almarhumah Heriani binti Hattase.
- Bahwa Hattase bin Jettah, ayah kandung Heriani semasa hidupnya dua kali menikah;
  - Istri pertamanya bernama, Itammare tetapi sudah meninggal dunia dan dikaruniai dua orang anaknya yaitu Labba dan Astat, keduanyaapun, sudah meninggal dunia.
  - Istri kedua bernama, Madi binti Dusa.
- Bahwa Madi binti Dusa, ibu kandung Heriani binti Hattase, hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan Hattase bin Jettah.
- Bahwa dari pernikahan Hattase bin Jettah dengan Madi binti Dusa melahirkan empat orang anak yaitu ;
  1. **Anas bin Hattase, (Pemohon III).**
  2. **Helda binti Hattase, (Pemohon IV).**
  3. **Helni binti Hattase, (Pemohon V) dan**
  4. **Heriani binti Hattase (al marhumah).**
- Bahwa Heriani binti Hattase telah meninggal duni pada tanggal 6 Agustus 2017, di Cennae, Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, karena sakit.
- Bahwa Heriani bin Hattase, semasa hidupnya tidak pernah menikah/ bersuami.
- Bahwa pada saat almarhumah Heriani meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya masih hidup.

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Heriani binti Hattase pada masa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil yakni Bidan pada Puskesmas Kokoda Utara pada Pemda Sorong Selatan Provinsi Papua.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhumah Heriani binti Hattase, untuk dijadikan bahan kelengkapan dalam pengurusan pencairan dana TASPEN almarhumah.

**Saksi kedua**, Naharuddin bin Nawi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cennae Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon I dan II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung almarhumah Heriani binti Hattase.
- Bahwa Hattase bin Jettah, ayah kandung Heriani semasa hidupnya dua kali menikah;
  - Istri pertamanya bernama, Itammare tetapi sudah meninggal dunia dan dikaruniai dua orang anak yaitu Labba dan Astat, dan keduanya pun, sudah meninggal dunia.
  - Istri kedua bernama, Madi binti Dusa.
- Bahwa Madi binti Dusa, ibu kandung Heriani binti Hattase, hanya satu kali menikah yaitu hanya dengan Hattase bin Jettah.
- Bahwa dari pernikahan Hattase bin Jettah dengan Madi binti Dusa melahirkan empat orang anak yaitu ;

**5. Anas bin Hattase, (Pemohon III).**

**6. Helda binti Hattase, (Pemohon IV).**

**7. Helni binti Hattase, (Pemohon V) dan**

**8. Heriani binti Hattase (al marhumah).**

- Bahwa Heriani binti Hattase telah meninggal duni pada tanggal 6 Agustus 2017, di Cennae, Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng, karena sakit.

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heriani bin Hattase, semasa hidupnya tidak pernah menikah/bersuami.
- Bahwa pada saat almarhumah Heriani meninggal dunia ayah dan ibu, kandunganya masih hidup.
- Bahwa almarhumah Heriani binti Hattase pada masa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil yakni Bidan pada Puskesmas Kokoda Utara pada Pemda Sorong Selatan Provinsi Papua.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhumah Heriani binti Hattase, untuk dijadikan bahan kelengkapan dalam pengurusan pencairan dana TASPEN almarhumah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Kuasa Hukum para Pemohon dan Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon, mohon penetapan ahli waris almarhumah Heriani binti Hattase.

Menimbang, bahwa karena permohonan ini berkaitan dengan ahli waris maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan agama berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan permohonan ini.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil para Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu bukti P1, P2, P3, P4 dan bukti P5 dan dua orang saksi yaitu H. Andi Nasrun bin H. Andi Radi Amin dan Naharuddin bin Nawi.

Menimbang bahwa bukti P1 adalah Kutipan Akta Kematian, Majelis Hakim menilai sebagai Akta Otentik karena memenuhi syarat sebagai akta otentik, isinya berupa pernyataan bahwa Heriani, anak keempat dari ayah

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hattase dan ibu Madi, meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa benar Heriani adalah anak dari ayah Hattase, sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 di Cennae Desa Watu. Kecamatan Mario Riwawo Kabupaten Soppeng,

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah Silsilah Keluarga almarhumah Heriani, yang dibuat oleh Helni, diketahui oleh Kepala Desa Watu, Majelis Hakim menilai sebagai Akta dibawah tangan (ABT).

Menimbang, bahwa Akta dibawah tangan tersebut diketahui oleh kepala Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, dimana yang membuat Akta dibawah tangan tersebut berdomisili, di Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo, hal tersebut bermakna bahwa Kepala Desa Watu membenarkan nama-nama yang tertera dalam silsilah tersebut adalah keluarga dekat almarhumah Heriani.

Menimbang bahwa bukti P3 adalah Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan nomor 821.3/04/2014, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, atas nama Heriani tanggal 28 September 2014, Majelis Hakim menilai sebagai akta otentik karena memenuhi syarat sebagai akta otentik dengan demikian dapat dinyatakan bahwa benar Heriani adalah Pegawai Negeri Sipil, (Bidan) pada Unit Kerja PUSKESMAS Kokoda Utara Lingkup Pemda Sorong Selatan.

Menimbang bahwa bukti P4 adalah Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.2/2/Pw.01/46/1999, atas nama Hattase dengan I Madi, tanggal 19 Juni 1999, Majelis Hakim menilai sebagai akta otentik, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Hattase dan I Madi adalah suami siteri sah, yang melahirkan 4 (empat) orang anak, salah satunya adalah almarhumah Heriani.

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, Majelis Hakim menilai sebagai akta otentik karena memenuhi syarat sebagai akta otentik dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Heriani adalah mengelompokkan diri sebagai anggota keluarga dari Amir Hamsah dengan status hubungan dalam keluarga yaitu kefamilian karena Heriani belun pernah menikah dengan seseorang.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian pokok-pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Hattase bin Jettah adalah ayah kandung almarhumah Heriani, sedang Madi binti Dusa, adalah ibu kandung Heriani.
- Bahwa Heriani empat orang bersaudara yaitu, Anas bin Hattase, Helda binti Hattase, Helni binti Hattase dan almarhumah Heriani binti Hattase.
- Bahwa pada masa hidupnya Heriani binti Hattase bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bidan) pada Puskesmas Kokoda Utara Kota Sorong.
- Bahwa Heriani pada masa hidupnya tidak pernah menikah.
- Bahwa Heriani meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 di Cennae Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo, karena sakit.
- Bahwa pada saat meninggal dunia Heriani meninggalkan ayah kandung yaitu Hattase bin Jettah dan ibu kandung bernama Madi binti Dusa serta satu orang saudara kandung laki-laki bernama, Anas bin Hattase, dan dua orang saudara kandung perempuan yaitu, Helda binti Hattase dan Helni binti Hattase.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Heriani binti Hattase meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017 di Cennae Desa Watu Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, karena sakit.
2. Bahwa pada saat Heriani binti Hattase meninggal dunia meninggalkan keluarga dekat yaitu, Hattase bin Jettah ayah kandung, (Pemohon I), Madi binti Dusa ibu kandung, (Pemohon II), Anas bin Hattase saudara kandung laki-laki, (Pemohon III), Helda binti Hattase, saudara kandung perempuan, (Pemohon IV) dan Helni binti Hattase, saudara kandung perempuan, (Pemohon V).
3. Bahwa pada masa hidup Heriani binti Hattase bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (bidan) pada Puskesmas Kokoda Utara Kota Sorong.
4. Bahwa pada masa hidup Heriani binti Hattase tidak pernah menikah.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi hukum Islam berbunyi "Pewaris adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan" dan Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, disamping pewaris meninggalkan ahli waris yaitu ayah dan ibu kandung dan tiga orang saudara kandung, juga meninggalkan TASPEN atas nama Heriani.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka patut dan bijaksana apabila permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon .
2. Menyatakan menurut hukum, Heriani binti Hattase, meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2017, di Cennae, Desa Watu, Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Menetapkan ahli waris Heriani binti Hattase yaitu:
  - 3.1. Hattase bin Jettah, ayah kandung.
  - 3.2. Madi binti Dusa, ibu kandung
  - 3.3. Anas bin Hattase, saudara kandung.
  - 3.4. Helda binti Hattase, saudara kandung.
  - 3.5. Helni binti Hattase, saudara kandung.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa 30 Januari 2018 Miladiah, bertepatan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Kasang, M. H. dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at 2 Februari 2018 Miladiah, bertepatan tanggal 16 Jumadill Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Kasang, M. H. dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, panitera pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Kasang, M.H.  
Hakim Anggota

Drs. H. Johan, SH.,MH.

Drs. Muhammad Junaid

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina.

## Perincian biaya Perkara:

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 75.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen.No. 0348/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)